


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak diatur oleh negara untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat seoptimal mungkin. Penerimaan negara dari sektor pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berupa peningkatan mutu pendidikan, pembangunan infrastruktur, penunjang keamanan serta pembangunan daerah.



Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melaporkan bahwa total penerimaan negara pada tahun 2023 mencapai Rp 2.802 triliun. Sumber penerimaan terbesar berasal dari penerimaan pajak, yang mencapai Rp 2.155 triliun atau 76,92% dari total pendapatan negara. Pendapatan yang diterima dari sektor pajak meliputi pendapatan pajak yang berasal dari dua sumber utama, yaitu Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri mencakup Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Cukai dan pajak lainnya. Sementara itu, Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk dan Pajak

Ekspor. Berikut ini tabel realisasi penerimaan negara dan penerimaan pajak selama enam tahun terakhir:

Tabel 1.1
Persentase Penerimaan Pajak Terhadap Total Penerimaan Negara


Tahun	Penerimaan Negara (Triliun)		% Pajak Terhadap Penerimaan Negara
	Total	Sumber Pajak	
2018	1,894.7	1,315.5	69.43%
2019	1,959.3	1,332.1	67.99%
2020	1,633.6	1,070.0	65.50%
2021	2,011.3	1,277.5	63.52%
2022	2,626.4	1,716.8	65.37%
2023	2,802.0	2,155.4	76.92%

Sumber : www.pajak.co.id

Berdasarkan data penerimaan pajak diatas, penerimaan pajak masih menjadi penopang utama penerimaan negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indonesia sangat memprioritaskan pajak karena tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak masih rendah. Hal ini terbukti dari rasio jumlah pajak yang dikumpulkan dalam suatu masa (*tax ratio*) di Indonesia masih rendah, *tax ratio* merupakan syarat bagi suatu negara untuk dapat melakukan pembangunan berkelanjutan. Definisi sederhana *tax ratio* adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama. Semakin rendah *tax ratio*, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam negeri. *Tax ratio* Indonesia selama 6 tahun terakhir masih dibawah 11%. Angka tersebut jauh di bawah standar rasio pajak yang ditetapkan oleh *World*

Bank, yakni 15%. Berikut ini *tax ratio* Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun terakhir :

Gambar 1.1
Tax Ratio Indonesia tahun 2018 - 2023



Berdasarkan data *tax ratio* di atas menunjukkan bahwa pendapatan pajak dari masyarakat di Indonesia masih dibawah standart pajak. Sehingga Pemerintah masih perlu membenahi aspek-aspek yang menjadi kendala dalam penerimaan pajak. Menurut informasi yang diungkapkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021*, Indonesia menempati peringkat ketiga terendah dari 24 negara di kawasan Asia dan Pasifik dalam hal *tax ratio*. Di Asia Tenggara, rasio perpajakan Indonesia termasuk paling rendah. Berdasarkan OECD, rata-rata *tax ratio* ASEAN pada tahun 2022 adalah 13,6%. Indonesia dan Laos menempati posisi terendah dengan rasio Indonesia sebesar 10,41% pada tahun 2022. Ini di bawah rata-rata kawasan.

Rendahnya *tax ratio* Indonesia menunjukkan tingginya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia Rahayu (2020). Menurut


Skundarian & Hamidi (2021) belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak disebabkan masih banyaknya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*, Indonesia berada pada peringkat keempat di Asia dalam hal kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, setelah China, India, dan Jepang. Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun, atau setara dengan Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak (dengan kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dolar Amerika Serikat).



Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) berdampak besar bagi Indonesia. Pada 2 Maret 2020 presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Covid-19 telah masuk ke Indonesia dan menjangkit dua warga Depok. Covid-19 secara resmi ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2020 oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi. Artinya, virus ini penyebarannya sudah meluas hingga keseluruh dunia. Cepatnya penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat dunia ternyata telah mengubah tatanan hidup dan hubungan antar manusia. Masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal tersebut secara langsung membatasi aktivitas-aktivitas ekonomi di tengah masyarakat, misalnya terganggunya proses produksi barang, distribusi produk, hingga proses pemasaran barang dan jasa di seluruh dunia.

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia yaitu meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang sangat

besar. Ketidakpastian yang terjadi akibat pandemic Covid-19 tersebut terjadi dalam beragam aspek, mulai dari pemotongan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja, sehingga masyarakat pada umumnya merespon isu tersebut dengan menjadi selektif dalam penggunaan uang. Hal tersebut kemudian menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa, yang sekaligus berdampak negatif terhadap profit perusahaan barang dan jasa. Ketidakpastian ekonomi tersebut dapat dilihat melalui kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak stabil selama pandemi Covid-19. Berikut ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun 2018 – 2023:



Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak stabil selama pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada penerimaan negara yaitu pajak. Sebagai pendapatan negara terbesar, perpajakan tetap wajib dilaksanakan oleh wajib pajak walaupun dalam masa pandemi Covid-19 karena pajak berperan penting bagi seluruh pembiayaan pengeluaran negara termasuk dalam hal pembangunan nasional.

Menurut Zobar & Miftah (2020), pajak dianggap sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi negara, namun sering kali dianggap sebagai beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi pendapatan dan dampaknya terhadap laba perusahaan. Terdapat konflik kepentingan antara pemerintah yang berupaya untuk memperoleh penerimaan pajak sebanyak mungkin, sementara perusahaan cenderung ingin mengurangi kewajiban perpajakannya sebisa mungkin. Karena dalam konteks akuntansi, pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih perusahaan.

Inilah alasan utama mengapa perusahaan mencari metode, baik yang legal ataupun illegal, untuk mengurangi atau menghindari beban pajak. Dampak ini mendorong beberapa perusahaan untuk merasa tidak senang terhadap pemungutan pajak yang dijalankan oleh pemerintah. Ketidak senangan membayar pajak ini dipengaruhi oleh sifat pajak yang tidak memberikan *counter performance* secara langsung kepada wajib pajak.

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal, tanpa melanggar peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang perpajakan, adalah melalui praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan pemanfaatan celah-celah dalam ketentuan pajak suatu negara sehingga dianggap sah dan tidak melanggar hukum pajak yang berlaku Sari & Kinasih (2021). Praktik *tax avoidance* ini dapat mengakibatkan pengurangan penerimaan negara dari pajak menjadi lebih rendah dari yang seharusnya, namun secara hukum tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi disisi lain *tax*

avoidance tidak melanggar hukum dan diperbolehkan. Hal ini yang menyebabkan *tax avoidance* menjadi suatu hal yang cukup rumit.

Praktik penghindaran pajak jadi isu serius G20 India, dalam pertemuan tersebut Sri Mulyani menjelaskan globalisasi telah menciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas produksi dan operasional perusahaan terus berkembang. Perkembangan strategi perusahaan mengarah pada satu tujuan utama yakni memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya dan pengeluaran, termasuk pengeluaran pajak. Sementara itu, perkembangan peraturan perpajakan yang mengenakan pajak terhadap keuntungan perusahaan global tidak banyak mengalami perubahan.

Diketahui, Google mendirikan anak perusahaan di Irlandia, Amazon yang mendirikan perusahaan perantara di Luxembourg untuk pasar Eropa dan penjualan *e-commerce* hingga Starbucks yang menyalurkan bahan baku lewat perusahaan perantara di Swiss adalah salah satu contoh struktur yang banyak dibuat untuk menghindari pajak. Di Indonesia, banyak investasi dilakukan dengan mendirikan *holding company* di Belanda, Singapura, hingga Mauritius. Dalam beberapa contoh, perusahaan multinasional mampu meminimalkan atau bahkan menihilkan, atau *double non taxation*, dalam hal penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, capital gain, jasa, atau penghasilan lainnya.

Untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham dengan memperbaiki kinerja perusahaan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, manajemen memiliki hak untuk menentukan strategi perusahaan yang akan


digunakan. Salah satu strategi yang diterapkan oleh perusahaan adalah mengoptimalkan pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Dalam menjalankan praktik penghindaran perpajakan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang disebut dengan konflik keagenan (*agency conflict*). Konflik keagenan terjadi karena kedua belah pihak yaitu pemegang saham dan manajemen berusaha memanfaatkan satu sama lain untuk kepentingannya sendiri. Para pemegang saham termotivasi untuk mengadakan kontrak untuk memperbaiki diri dengan keuntungan yang terus meningkat Yuniawati (2022).

Upaya untuk meminimalkan konflik keagenan dalam suatu perusahaan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Diperlukan praktik tata kelola perusahaan yang efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) untuk mengatasi masalah penghindaran pajak yang mungkin timbul di dalam perusahaan itu sendiri Kartana & Wulandari (2018).

Karena itu, dibutuhkan suatu sistem pengawasan untuk memantau kinerja manajemen terutama dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan bertujuan untuk menghasilkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif guna mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Hal ini bertujuan agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Peraturan perpajakan dan tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu meminimalkan

risiko dan mengarahkan penghindaran pajak yang bertanggung jawab. Kehadiran tata kelola di sebuah perusahaan dapat memengaruhi kebijakan terkait pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) merujuk pada rangkaian aturan dan struktur yang diadopsi untuk mengarahkan dan mengelola operasional serta fungsi perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja bisnis dan transparansi organisasi. *Corporate governance* didefinisikan oleh *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)* sebagai suatu sistem yang mengawasi hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan kewajibannya. Penerapan tata kelola perusahaan diharapkan dapat mendorong beberapa aspek, termasuk mendorong manajemen perusahaan untuk bertindak secara profesional, transparan, dan efisien, serta meningkatkan kinerja Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham Irawan & Aria (2012).



Dewan komisaris dianggap sebagai pusat dari mekanisme pengendalian internal dan manajemen organisasi karena mereka mewakili kepentingan para pemegang saham dan memiliki tugas untuk mengawasi serta memberikan saran kepada dewan direksi dalam upaya memajukan praktik tata kelola perusahaan yang berkualitas (*Good Corporate Governance*). Dewan komisaris terdiri dari anggota yang independen dan non-independen. Anggota komisaris yang independen dianggap sebagai alat pemeriksa dan penyeimbang untuk


meningkatkan efektivitas dewan komisaris. Mereka dianggap dapat bertindak secara objektif dan memiliki risiko konflik kepentingan yang lebih rendah.

Sisca (2021) menyatakan bahwa komisaris independen berperan penting dalam memberikan kelangsungan dan objektivitas yang diperlukan bagi kemajuan dan kesuksesan suatu perusahaan. Mereka membantu dalam perencanaan strategi jangka panjang perusahaan dan secara rutin meninjau implementasi strategi tersebut. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, komisaris independen memberikan masukan secara obyektif dan mendampingi dalam pengambilan keputusan dewan komisaris.

Terdapat penelitian yang dilakukan Skundarian & Hamidi (2021) menemukan bahwa keberadaan komisaris independen sebagai salah satu indikator tata kelola perusahaan yang baik berhasil memberikan dampak yang baik karena meningkatkan nilai ETR perusahaan. Artinya semakin banyak komisaris independen maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan perusahaan Bousaidi & Sidhom (2020). Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan Menchaoui & Hssouna (2022), Lubis & Adhariani (2019), Dini & Mardiaty (2019), Murtina et al. (2020) besarnya persentase komisaris independen tidak berpengaruh terhadap besarnya penghindaran pajak.

Dalam menjalankan tanggung jawab pengawasannya, komisaris yang independen membentuk sebuah Komite Audit. Siska (2021) menyatakan bahwa komite audit merupakan wujud pengawasan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan terhadap pihak yang ditugaskan. Fungsi komite audit adalah

mendukung dewan komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan. Peran pokok yang diemban oleh Komite Audit adalah untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengecekan terhadap akurasi penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Di samping itu, tugas komite juga meliputi memverifikasi bahwa penerapan struktur pengendalian internal perusahaan berjalan efisien, serta mengawasi pelaksanaan audit internal dan eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku. Komite ini juga memastikan bahwa manajemen mengambil langkah-langkah yang sesuai sebagai tindak lanjut dari hasil-hasil audit. Selain itu juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan.




Fortin & Landry (2019), Agus & Mardiaty (2019), Murtina et al. (2020) dalam penelitiannya menemukan hasil Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dalam struktur tata kelola perusahaan, komite audit memainkan peran penting dalam menetapkan kebijakan terkait dengan strategi pengelolaan beban pajak yang berkaitan erat dengan aktivitas penghindaran pajak. Sedangkan hasil berbeda ditemukan oleh Skundarian & Hamidi (2021), Yuniawati (2022) dan Lubis & Adhariani (2019) dimana komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Salah satu yang melatar belakangi penerapan mekanisme tata kelola perusahaan adalah struktur kepemilikan saham. Struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu kepemilikan oleh institusi dan perseorangan (termasuk kepemilikan oleh eksekutif dan dewan

direksi Yuniawati (2022). Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh lembaga lain, seperti perusahaan atau institusi lainnya Abdelfattah & Aboud (2020). Kepemilikan institusional adalah investor yang beroperasi di luar perusahaan dan bertujuan untuk mengawasi kinerja perusahaan. Mereka terdiri dari institusi-institusi seperti dana pensiun, reksadana, bank, perusahaan asuransi, dan entitas lainnya Mitani (2010).

Umumnya, kepemilikan institusional memiliki porsi saham yang signifikan dalam suatu perusahaan, sehingga mereka mampu mengawasi kinerja manajemen secara efektif. Kehadiran investor institusional dianggap sebagai alat pemantauan yang efektif bagi manajer dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, yang membuat mereka lebih skeptis terhadap upaya manipulasi dalam pelaporan laba.



Selain kepemilikan institusional, kepemilikan saham managerial juga dapat mempengaruhi *agency conflict*. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat berdampak besar terhadap praktik penghindaran pajak. Sementara kepemilikan saham manajemen dapat mendorong manajemen untuk melakukan pengindaran pajak yang efektif dan efisien, juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan atau penyalahgunaan yang terjadi. Kepemilikan saham managerial mengacu pada pemegang saham internal perusahaan, yaitu manajemen, yang berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan perusahaan Dewi (2008).

Dalam usaha mereduksi konflik antara pihak pemilik hak (*principal*) dan pihak yang bertindak sebagai perantara (*agen*), salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan menyediakan imbalan atau kompensasi yang sesuai bagi manajemen. Kompensasi yang tepat bagi manajemen merupakan salah satu bentuk dari *agency cost*. Kompensasi manajemen adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi mereka terhadap kesuksesan perusahaan, yang umumnya mencakup gaji, insentif, dan tunjangan. Lewat implementasi sistem imbalan yang tepat bagi manajemen, pemilik perusahaan berharap manajemen akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan, termasuk dalam hal pembayaran pajak, dengan cara yang lebih efisien. Upaya ini diharapkan akan berdampak pada laba bersih perusahaan serta nilai perusahaan secara keseluruhan Irawan & Aria (2012). Penelitian-penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan kompensasi, sebagai salah satu elemen mekanisme regulasi internal perusahaan, memiliki potensi untuk memengaruhi efisiensi pembayaran pajak perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Boussaidi & Sidhom (2020) ditemukan hasil kepemilikan manajerial dan institusional secara signifikan mengatur tingkat dan perilaku keterlibatan manajemen dalam praktik penghindaran pajak dan mengurangi risiko keseluruhan perusahaan atas konsekuensinya dalam hal stabilitas posisi pajak. Hasil tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anissa Dakhli (2022) semakin besar persentase kepemilikan institusional maka semakin rendah kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Serta sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Alkurdi & Mardini (2020) bahwa penghindaran pajak berhubungan negatif dengan struktur kepemilikan manajerial dan institusional. Kepemilikan manajerial, yang digunakan untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan pemilik, dapat mengurangi masalah keagenan dan meminimalkan kerugian keterlibatan mereka dalam penghindaran pajak dan pemilik saham institusional fokus untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dengan menghindari potensi biaya dari otoritas pajak.

Murtina et al. (2020) dalam penelitiannya mendapatkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial dan *tax avoidance*. Sedangkan penelitian tentang kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak, Arora & Gill (2022) mendapatkan hasil dampak negatif yang signifikan dari kompensasi tetap eksekutif terhadap agresivitas pajak. Kompensasi CEO mempunyai pengaruh yang signifikan yang negatif terhadap agresivitas pajak Jbir et al (2021). Pemberian kompensasi dapat memotivasi kinerja manajer untuk meminimalkan tingkat pajak efektif Perusahaan Putri & Setiawati (2021).

Berdasarkan studi sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak karakteristik tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*), bentuk kepemilikan saham, dan kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) di Indonesia. Penelitian ini dikonfigurasi untuk sesuai dengan konteks Indonesia, sehingga mengincar variabel-variabel seperti jumlah anggota komisaris independen, keberadaan komite audit, kepemilikan saham

intitucional, kepemilikan saham managerial, kompensasi management, sebagai indikator tata kelola perusahaan.


Selain itu penelitian juga akan meneliti tentang pengaruh pandemi Covid-19 yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh Jevita & Siregar (2023) dan Zhu et all (2023). Mereka menemukan hasil bahwa tindakan *tax avoidance* meningkat selama masa pandemi Covid-19. Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh Azzahra & Kiryanto (2022) yang dimana selama pandemi Covid-19 agen terus bekerja untuk menjaga kinerja bisnis supaya dapat memastikan bahwa akan terus menghasilkan keuntungan besar dan menahan diri dari dari penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini Tingkat Pajak Efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) digunakan sebagai parameter untuk mengukur bagaimana penghindaran pajak dilakukan. Tarif Pajak Efektif adalah persentase tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan laba akuntansi perusahaan. *Effective Tax Rate (ETR)* merupakan ukuran efektivitas sebuah perusahaan dalam mengelola kewajibannya dengan membandingkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan total pendapatan bersih. Semakin rendah persentase ETR, semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola efektivitas pajaknya Awaliah & Damayanti (2022).

Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan di sektor pertambangan. Pemilihan sektor ini didasarkan pada informasi yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, tahun 2021 tercatat *tax ratio* yang berasal dari sektor pertambangan hanya sebesar 5,1%, sedangkan *tax ratio* nasionalnya sebesar 9,1%. Sedangkan

tahun 2022 *tax ratio* sektor tambang sebesar 7,1% dimana *tax ratio* nasional sebesar 10,41 %. Peneliti dari *Institute For Demographic and Poverty Studies* (IDEAS) mengatakan, alasan rasio pajak sektor pertambangan jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri lain karena banyaknya insentif perpajakan yang diterima perusahaan-perusahaan tambang. Pada saat yang sama, tarif pajak penghasilan badan (PPH badan) cenderung rendah akibat ketatnya persaingan usaha pertambangan.

Selain adanya praktik ilegal berupa pengalihan keuntungan ke negara-negara lain di luar Indonesia yang memiliki tarif pajak lebih rendah hingga ekspor komoditas tambang ilegal. Salah satu fenomena penghindaran pajak pada sektor pertambangan di Indonesia dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) ditahun 2019. Dalam laporan yang dirilis oleh *Global Witness* yang berjudul *Taxing Times for Adaro* pada tanggal 4 Juli 2019, membuat kasus ini muncul dipermukaan. Dalam laporan tersebut, PT. Adaro Energy Tbk dikabarkan melakukan penghindaran pajak dengan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Service International* sejak tahun 2009 sampai 2017. Hal ini mengakibatkan penerimaan pajak yang diterima Indonesia USD 125 juta lebih rendah dari yang seharusnya. Skema penghindaran pajak yang dilakukan PT. Adaro yaitu dengan menjual batu baranya ke anak perusahaan di Singapura (*Coaltrade Service International*) layaknya pembeli dengan harga yang lebih murah dan kemudian batu bara itu dijual kembali ke negara lain dengan harga yang jauh lebih tinggi sehingga keuntungan dan beban pemasarannya menjadi lebih kecil dan pendapatan kena pajaknya juga mengecil.



Selain itu, dalam publikasi *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia yang berjudul *Mine 2021: Great Expectation, Seizing Tomorrow* menyebutkan bahwa pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 pada perusahaan pertambangan hanya diadopsi oleh 30% dari 40 perusahaan besar. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan besar tidak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah Putri & Halmawati (2021).

Mengacu pada konteks tersebut, studi ini bertujuan untuk mengkaji dampak tata kelola perusahaan, kepemilikan saham, kompensasi manajemen dan pandemi Covid-19 terhadap pengindaran pajak dalam penelitian yang berjudul **"PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN COVID-19 TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BEI TAHUN 2018 - 2023"**.



1.2 Rumusah Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah jumlah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

5. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu untuk memahami :

1. Pengaruh jumlah komisaris independen terhadap *tax avoidance*
2. Pengaruh jumlah komite audit terhadap *tax avoidance*
3. Pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap *tax avoidance*
4. Pengaruh kepemilikan saham manajerial terhadap *tax avoidance*
5. Pengaruh kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*
6. Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap *tax avoidance*



1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik


Untuk pemahaman mengenai dampak tata kelola perusahaan yang diukur melalui faktor seperti jumlah anggota komisaris yang independen, eksistensi komite audit, jumlah kepemilikan sama institusional dan manajerial, kompensasi manajemen serta pandemi Covid-19 terhadap *tax avoidance*. Selain itu, juga untuk mendalami lebih lanjut mengenai manajemen pajak dalam konteks perusahaan, terutama pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Praktisi

Studi ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan kepada perusahaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai dampak tata kelola perusahaan terhadap manajemen kewajiban pajak. Selain itu, juga untuk menginformasikan kepada para investor bahwa terdapat kebijakan tata kelola perusahaan yang mampu memengaruhi manajemen pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan konteks masalah dan analisis masalah yang telah diuraikan, peneliti menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini dengan mengkonsentrasikan perhatian pada analisa Pengaruh *Corporate Governance* dan Pandemi Covid-19 terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI Tahun 2018 – 2023.



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman atas konten ini, penulis memberikan gambaran umum tentang masing-masing bagian secara keseluruhan yang terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian latar belakang permasalahan, penyusunan pertanyaan penelitian, tujuan studi, kegunaan penelitian, cakupan pembahasan, dan tata letak penyusunan tulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Mengupas teori-teori yang diterapkan dalam penelitian, telaah atas penelitian sebelumnya, pengembangan hipotesis, serta struktur konseptual.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Merincikan rancangan penelitian, populasi dan sampel kajian, jenis dan sumber data, pengertian operasional variabel, teknik pengumpulan informasi, dan langkah analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Diskusi

Berisikan hasil temuan serta analisis mendalam. Bagian ini juga akan menerangkan evaluasi hasil serta membandingkan dengan kriteria yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.



Bab V: Penutup

Memaparkan simpulan yang dihasilkan dari studi, dampak dari penelitian, batasan penelitian, dan arahan untuk penelitian masa depan.

